



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1952
TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT
BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN
BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)"
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 39)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang mengubah dan menambah Undang-undang Pelabuhan Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie)" beserta "Peraturan Uang Berat (Algemeen Goederengeld Reglement)" yaitu Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 39);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut dengan perubahan dan tambahannya perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat :

Pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1952 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG (GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT BARANG (ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No.

39), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL 1.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1952 tentang mengubah dan menambah Undang-undang bea berat barang (Algemeen Goederengeld Reglement") (Lembaran Negara tahun 1952 dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Daftar nama pelabuhan-pelabuhan bea berat barang termuat dalam pasal 1 Ordonnantie tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201). ditambah dengan Amurang, Banjarmasin, Bitung, Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tanjung Priuk, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Cilacap, Panjang, Palembang, Jambi, Rengat, Pakan Baru, Bagan Siapi-api, Labuan-bilik, Asahan, Tanjungtiram, Tanjungberingin, Belawan, Tanjung-plira, Langsa, Lho Seumawe, Sigli, Uleelheue, Sibolga, Teluk-baylir. Bengkulu, Pontianak, Sambas, Sampit, Samarinda, Tanjung-redeb, Makasar. Manado, Bitung, Gorontalo, Ambon, Banda Neira, Ternate, Buleleng, Ampenan, Banjarmasin, Benoa, Donggala, Tamoko, Petta, Amurang dan Inobonto.

Pasal 2.

Jumlah uang maksimum sebanyak F 1,25 yang disebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederengeld Reglement terlampir pada Ordonantie tersebut, diubah menjadi jumlah uang sebanyak Rp,25 (dua puluh lima rupiah).

PASAL II.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang tentang perubahan Goederengeld Ordonnantie dan Algemeen Goederengeld Reglement (Staatsblad 1927 No. 201).

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhadap pelabuhan Banjarmasin sampai tanggal 1 Januari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 29 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.

G.A. MAENGGOM.

MENTERI PELAYARAN a.i.,
ttd.

SUKARDAN

**MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
UNDANG-UNDANG No. 57 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 8 TAHUN 1952 TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG BEA BERAT BARANG
(GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN BEA BERAT
BARANG
(ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)" (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1952 No. 39), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

Sebagaimana telah diketahui, bea berat-barang di pelabuhan-pelabuhan yang masuk bilangan untuk itu, adalah dipungut dari semua barang-barang, yang dimasukkan dari luar daerah pelabuhan yang bersangkutan atau dikeluarkan keluar dari daerah pelabuhan yang bersangkutan, lihat pasal-pasal dari goederengeld reglement yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 11 Mei 1927 No. 4 (Staatsblad No. 201) seperti yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950, sedang di dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 dari "goederengeld reglement" termasuk disebut hal-hal dalam mana pembebasan bea berat-barang dikabulkan; bea berat-barang ini ialah dimaksudkan sebagai ganti dari ongkos-ongkos umum yang dikeluarkan oleh Negara guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan dari pelabuhan-pelabuhan yang dimaksudkan di atas dan adalah semata-mata dipungut di tempat, di mana Negara telah mengeluarkan perongkosan uang guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan itu.

Dengan Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950, telah ditetapkan jumlah maksimum sampai berada bea berat-barang boleh dipungut, yaitu Rp. 3,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor.

Oleh sebab berbagai-bagai alasan maka Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950 tidak pernah ditetapkan sebagai Undang-undang biasa.

Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950 itu perlu dicabut dan telah dicabut oleh Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1952, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dan diganti dengan Undang-undang Darurat baru yang disesuaikan dengan keadaan.

Berhubung dengan sangat naiknya ongkos-ongkos guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan karena kenaikan harga bahan-bahan dan upah-upah, maka adalah sangat perlu tarip ini diperbaiki, guna sekedar menutup kekurangan-kekurangan pada ongkos-ongkos penyelenggaraan dari perusahaan-perusahaan pelabuhan.

Sesudah semasak-masaknya dipertimbangkan, maka dianggap bahwa kenaikan sampai batas Rp. 25,-. (maksimum) untuk tiap-tiap 1000 kg. berat kotor adalah pantas sedang kenaikan yang se-benarnya dilakukan ialah Rp. 9,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor.

Kenaikan pemungutan ini telah membawa sekedar penambahan penghasilan-penghasilan pelabuhan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Di dalam tahun 1951 penghasilan yang sebenarnya dari uang berat barang didasarkan atas pemungutan sebanyak Rp. 3,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor, keterangan-keterangan statistik mengenai tahun ini untuk masing-masing pelabuhan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun 1951.

Tanjung Priuk	2.315.070,55
Semarang	469.278,10
Surabaya	1.243.014,23
Makasar	708.322,56
Belawan	1.626.555,95
Teluk Bayur	147.228,93
Palembang	-
Pelabuhan-pelabuhan kecil	1.447.048,39
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan	672.418,89
	8.628.937,60

Penghasilan dari bea berat-barang mengenai tahun 1952, didasarkan atas pemungutan sebanyak Rp. 9,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor adalah sebagai berikut:

Tahun 1952.

Tanjung Priuk	6.844.938,65
Semarang	1.287.805,70
Surabaya	3.606.521,30
Belawan	4.290.907,03
Makasar	1.962.610,66
Teluk Bayur	326.856,83
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan Kecil	4.658.028,23
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan Perusahaan	1.014.980,77
Jumlah	23.992.694,17

Untuk menggambarkan perkembangan lebih lanjut pun di bawah ini dikemukakan angka-angka tahun-tahun selanjutnya:

Tahun 1953.

Tanjung Priuk	8.212.592,38
Semarang	1.678.387,40
Surabaya	6.377.933,65
Belawan	6.331.864,51
Makasar	3.123.920,54

Teluk Bayur	557.388,67
Palembang	-
Pelabuhan-pelabuhan perusahaan kecil	6.650.963,40
Pelabuhan kecil bukan perusahaan	1.092.531,09
Jumlah	34.025.581,54
Tahun 1954.	
Tanjung Priuk	7.776.066,48
Semarang	1.892.574,12
Surabaya	5.893.969,15
Belawan	5.986.700,68
Makasar	1.883.355,51
Teluk Bayur	495.820,81
Palembang	-
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan kecil	7.362.318,46
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan	1.450.327,70
Jumlah	32.741.132,91
Tahun 1955.	
Tanjung Priuk	7.835.566,61
Semarang	1.692.682,95
Surabaya	5.205.188,30
Belawan	4.951.706,09
Makasar	1.016.174,08
Teluk-Bayur	435.929,86
Palembang	1.735.557,30
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan Kecil	4.523.954,88
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan	1.131.243,62
Jumlah	28.528.003,69
Tahun 1956.	
Tanjung Priuk	5.851.925,15
Semarang	842.310,85
Surabaya	3.207.771,55
Belawan	3.000.793,42
Makasar	793.678,59
Teluk-Bayur	330.670,41
Palembang	1.261.118,70
Pelabuhan-pelabuhan Perusahaan Kecil	2.546.666,26
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan	726.976,52
Jumlah	18.561.911,45

Apabila dibandingkan kenaikan bea berat-barang yang dimaksudkan

dengan meningkatnya harga barang-barang maka kenaikan ini berjumlah kurang dari satu persen dari harga barang-barang itu.

Selain dari itu pada daftar pelabuhan-pelabuhan di mana uang berat-barang dipungut, sebagai disebut dalam Staatsblad 1927 No. 201 haruslah ditambahkan Amurang, Banjarmasin, Bitung, Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, oleh karena juga guna pembuatan dan pemeliharaannya perlengkapan-perengkapan telah dikeluarkan biaya-biaya yang tidak kecil.-

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-66 pada tanggal 10 Juni 1958, pada hari Selasa, P.78/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/107; TLN NO. 1642